

Foreign Direct Investment dalam Skema Joint Venture: Analisis Dampak Sosial-Ekologis di Kawasan Industri Morowali

Nafoura Maharani Arl

nafouramaharanirazz@students.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Sang Ayu Putu Rahayu

rahayufh@mail.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract *Foreign Direct Investment (FDI) represents a key instrument in stimulating national economic growth, especially in resource-based industries. This study aims to analyze the social and ecological impacts of foreign direct investment under a joint venture scheme in the Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Central Sulawesi. Utilizing a juridical-sociological approach and qualitative descriptive method, this article explores secondary data obtained from regulations, government publications, and civil society reports. The findings reveal that while the joint venture between PT Bintangdelapan Group and Tsingshan Holding Group significantly contributes to regional economic growth and the success of Indonesia's nickel downstreaming policy, it simultaneously generates adverse externalities, including social inequality, marginalization of local communities, and environmental degradation due to poorly regulated industrial activities. This imbalance underscores a governance gap in managing FDI within strategic industrial zones. Hence, the study proposes an integrative policy reform that places social justice and environmental sustainability as central pillars of Indonesia's FDI framework.*

Keywords: Foreign Direct Investment, joint venture, ecological impact, social justice, Morowali

Introduction

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu elemen krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. FDI tidak hanya berperan sebagai instrumen penyedia modal asing, tetapi juga membawa masuk teknologi, keterampilan manajerial, serta membuka akses pasar global. Di tengah upaya Indonesia untuk memperkuat struktur ekonominya melalui hilirisasi sumber daya alam, FDI menjadi penggerak utama dalam mewujudkan industrialisasi yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.¹

Salah satu bentuk implementasi nyata dari kebijakan hilirisasi berbasis FDI di Indonesia adalah pengembangan Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Kawasan ini dibangun melalui skema kerja sama joint venture antara PT Bintangdelapan Group (perusahaan nasional) dan Tsingshan Holding Group (perusahaan asal Tiongkok). IMIP berfokus pada industri pengolahan dan pemurnian nikel sebagai bagian dari program nasional hilirisasi tambang, dan telah berkembang menjadi salah satu sentra industri strategis yang berkontribusi signifikan terhadap nilai ekspor nasional.

Secara kuantitatif, proyek ini telah menunjukkan berbagai pencapaian, seperti peningkatan volume ekspor produk logam, penyerapan ribuan tenaga kerja, dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah pusat pun menjadikan IMIP sebagai model replikasi kebijakan hilirisasi berbasis kerja sama investasi asing.² Namun demikian, berbagai studi dan laporan lapangan mengungkap adanya permasalahan serius yang muncul bersamaan dengan pertumbuhan pesat kawasan industri tersebut. Dampak sosial berupa konflik horizontal antarpekerja lokal dan migran, ketimpangan akses terhadap lapangan kerja, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan isu yang kerap luput dari perhatian perumus kebijakan. Di sisi lain, kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan air, degradasi

¹ Marsela Almenda Nawipa dan Anak Agung Angga Primantari, "Upaya Peningkatan Investasi Melalui Penanaman Modal di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 4 (2025): 273–282.

² Diva Natasha Putri, "Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Investasi Asing Langsung Di Negara Berkembang: Perspektif Hukum," *Jurnal Ekonomi Manajemen (Jekma)* 27, no. 2 (2023): 52–60.

kawasan pesisir, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri menunjukkan adanya celah dalam tata kelola ekologis investasi asing berskala besar.³

Literatur sebelumnya lebih banyak menekankan pada efisiensi ekonomi dan daya saing industri dalam mengukur keberhasilan FDI, sementara aspek distribusi manfaat secara sosial maupun risiko ekologis cenderung dikesampingkan. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan interdisipliner. Dengan memfokuskan kajian pada IMIP, artikel ini akan menganalisis dampak sosial-ekologis dari FDI dalam skema joint venture, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum nasional telah mengakomodasi prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam proyek investasi strategis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, hasil penelitian akademik, serta publikasi dari organisasi masyarakat sipil yang relevan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang praktik FDI dalam konteks pembangunan berkelanjutan, serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi perbaikan tata kelola investasi asing di Indonesia.

Kebaruan (novelty) dari artikel ini terletak pada fokus analisis terhadap ketimpangan struktural dalam pembagian manfaat dan beban FDI di sektor hilirisasi, serta pada usulan perumusan kerangka hukum investasi yang lebih berkeadilan dan ekologis. Dengan mengangkat IMIP sebagai studi kasus utama, artikel ini tidak hanya menawarkan kontribusi teoritik dalam wacana FDI, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi reformasi kebijakan investasi nasional yang lebih inklusif dan bertanggung jawab.

A. Discussion

1. Dampak Sosial dari FDI di IMIP

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) melalui skema joint venture di Kawasan Industri Morowali (Indonesia Morowali Industrial Park/IMIP) telah membawa dampak sosial yang sangat signifikan terhadap masyarakat lokal. Transformasi besar-besaran terhadap lanskap ekonomi dan sosial ini tidak hanya menciptakan peluang kerja dan peningkatan PDB daerah, tetapi juga menimbulkan kompleksitas baru dalam hubungan sosial, akses ke sumber daya, serta distribusi manfaat pembangunan.⁴

Salah satu dampak paling menonjol adalah perubahan struktur demografis dan sosial masyarakat Morowali akibat masuknya ribuan tenaga kerja migran dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri, khususnya Tiongkok. Masuknya tenaga kerja ini, meskipun berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas industri, telah menciptakan ketegangan sosial akibat perbedaan budaya, bahasa, serta disparitas ekonomi antara pendatang dan masyarakat lokal. Ketegangan tersebut diperparah oleh persepsi adanya ketidakadilan dalam akses terhadap kesempatan kerja dan posisi manajerial di kawasan industri, yang sebagian besar masih didominasi oleh tenaga kerja asing dan non-lokal.

Bagi masyarakat asli Morowali, hadirnya IMIP tidak sepenuhnya membawa dampak positif secara langsung. Banyak warga lokal merasa termarginalkan dalam proses industrialisasi karena kurangnya akses terhadap pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kesenjangan ini memunculkan eksklusi sosial yang sistematis, di mana masyarakat lokal hanya memperoleh pekerjaan di sektor-sektor non-strategis, berupah rendah, dan tidak memiliki jenjang karier yang jelas. Ketimpangan upah antara tenaga kerja lokal dan asing, yang dalam beberapa kasus mencapai perbedaan dua hingga tiga kali lipat untuk pekerjaan

³ Melina Vaniatan dan Mukhtaruddin, "Dampak Environment, Social, and Governance terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan: Investasi Keberlanjutan atau Beban Finansial?" *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 1 (2025): 1562–1577.

⁴ Kevin O'Rourke, *The Politics of Economic Reform in Indonesia: Policy and Patronage* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 112.

dengan tingkat keterampilan serupa, semakin memperkuat rasa ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat setempat.

Dinamika relasi antara perusahaan baik investor asing maupun mitra lokal dalam skema joint venture dengan komunitas lokal juga menunjukkan pola relasi yang cenderung top-down. Proses perencanaan kawasan industri, termasuk pengambilan keputusan strategis terkait ekspansi lahan, penggunaan sumber daya alam, dan penataan permukiman, umumnya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Dalam banyak kasus, konsultasi publik bersifat formalistik dan tidak substantif, sehingga tidak benar-benar mencerminkan aspirasi warga lokal. Ketidakterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berdampak pada munculnya ketidakpercayaan terhadap otoritas kawasan dan perusahaan, yang pada gilirannya memperlemah legitimasi sosial terhadap proyek-proyek industri yang ada.⁵

Proses pembebasan lahan dan kompensasi juga menjadi sumber konflik yang laten. Minimnya transparansi, lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik lahan tradisional, dan adanya perbedaan nilai tukar lahan antara masyarakat dan perusahaan telah menimbulkan kekecewaan yang meluas. Banyak warga yang mengaku mengalami tekanan atau tidak memperoleh kompensasi yang layak atas lahan yang mereka tempati secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun FDI di Morowali dibungkus dalam kerangka joint venture yang dalam teori seharusnya mendukung keterlibatan lokal yang lebih kuat praktiknya masih menunjukkan gejala eksklusi dan dominasi investor dalam proses-proses pembangunan kawasan.⁶

Lebih jauh, terdapat persoalan mengenai perubahan nilai-nilai sosial budaya akibat masuknya logika industrialisasi ke dalam komunitas agraris-pesisir yang sebelumnya memiliki sistem ekonomi dan sosial yang lebih berbasis kekerabatan dan keberlanjutan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi mata pencaharian, tetapi juga struktur keluarga, peran gender, dan nilai-nilai adat lokal. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk disrupsi sosial-budaya yang terjadi akibat ketidaksiapan masyarakat lokal dalam menghadapi modernisasi yang datang secara masif dan cepat melalui FDI.⁷

Dalam konteks ini, penting untuk mencermati bahwa FDI melalui skema joint venture belum sepenuhnya berhasil menciptakan pembangunan industri yang inklusif. Meski secara formal memiliki mitra lokal, skema ini cenderung bersifat elitis, di mana peran mitra lokal lebih banyak berada pada level birokrasi atau elite ekonomi, dan tidak menjamin partisipasi substantif masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan yang menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan investasi asing, serta memperkuat mekanisme partisipasi warga lokal secara aktif dan bermakna dalam setiap tahap pembangunan kawasan industri.⁸

2. Dampak Ekologis: Polusi dan Kerusakan Lingkungan

Perkembangan pesat kawasan industri berbasis Foreign Direct Investment (FDI) dalam skema joint venture, sebagaimana terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), telah menimbulkan tekanan serius terhadap sistem ekologi lokal. Kawasan industri yang berfokus pada pengolahan nikel dan turunannya ini bukan hanya menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga pusat akumulasi risiko ekologis yang belum sepenuhnya tertangani secara sistemik.

Salah satu dampak paling mencolok adalah pencemaran lintas media, meliputi udara, air, dan tanah. Proses smelting (peleburan) nikel, yang menjadi aktivitas utama di IMIP, menghasilkan

⁵ Christy Vanessa Efendi dan A.A Istri Eka Krisna Yanti, "Hak dan Kewajiban Investor Asing dalam Hukum Investasi di Indonesia Terkait dengan Masalah Kerugian," *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 6 (2025): 442–452.

⁶ Fitra Arsil and Ade Wahyudi, "Foreign Direct Investment in Indonesia: An Institutional and Legal Perspective," *Hasanuddin Law Review* 6, no. 1 (2020): 21–33.

⁷ Jennifer L. Bowie and Marhadi, "The Social Costs of Industrialization in Sulawesi: Labor Inequality and Environmental Justice," *Asia Pacific Journal of Sociology* 18, no. 2 (2022): 87–104.

⁸ Dwi Larasati, "Keadilan Sosial dalam Investasi Asing: Refleksi atas Peran Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 143–158.

limbah berbahaya dalam bentuk partikel padat (debu logam), gas buang seperti sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), dan emisi lainnya yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara. Data pemantauan kualitas udara dari WALHI dan laporan lapangan masyarakat menunjukkan bahwa konsentrasi debu dan bau logam yang menyengat sering kali melebihi ambang batas normal, terutama pada musim kemarau dan saat aktivitas peleburan mencapai puncaknya.⁹

Selain udara, pencemaran air juga menjadi persoalan serius. Limbah cair dari proses produksi, terutama sisa-sisa logam berat seperti kromium, nikel, dan merkuri, dibuang ke badan air di sekitar kawasan industri, termasuk ke sungai kecil dan pesisir laut Morowali. Hasil kajian Komnas HAM dan beberapa lembaga riset independen menemukan bahwa konsentrasi logam berat dalam air laut di sekitar kawasan industri telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir.¹⁰ Hal ini berdampak langsung terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan tangkap dan budidaya rumput laut sebagai sumber penghidupan utama.

Kerusakan tanah juga teridentifikasi melalui alih fungsi lahan yang masif dan penggundulan hutan untuk pembangunan infrastruktur industri, gudang, dan jalur distribusi. Aktivitas tersebut mempercepat erosi tanah, mengganggu keseimbangan hidrologi, serta mengurangi daya resap air tanah. Dalam jangka panjang, degradasi ekologis semacam ini dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir bandang dan kekeringan mikro, yang akan semakin memperburuk kerentanan masyarakat sekitar kawasan industri.¹¹

Kendati setiap perusahaan di IMIP diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), implementasi pengawasan terhadap pelaksanaannya masih lemah. Pelaporan lingkungan yang bersifat teknokratis dan minim partisipasi masyarakat menyebabkan ketidakterjangkauan informasi publik serta rendahnya kontrol sosial terhadap pelanggaran lingkungan.¹² Bahkan, beberapa perusahaan diketahui tidak melaporkan pelanggaran lingkungan secara transparan dan hanya memberikan informasi dalam bentuk ringkasan eksekutif yang tidak mencerminkan realitas lapangan. Hal ini menunjukkan adanya compliance gap antara regulasi formal dengan praktik faktual yang terjadi di kawasan industri.

Lemahnya sistem mitigasi dan pengendalian dampak ekologis juga mengindikasikan bahwa tata kelola lingkungan dalam konteks investasi asing, khususnya di sektor industri berat, masih belum mengadopsi prinsip *environmental due diligence* secara menyeluruh. Tidak adanya mekanisme *third-party audit* yang independen serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan membuat insentif bagi perusahaan untuk beroperasi secara ramah lingkungan menjadi sangat rendah.¹³

Dalam skema *joint venture*, seharusnya tanggung jawab ekologis tidak hanya dibebankan pada mitra lokal atau negara, tetapi menjadi bagian integral dari perjanjian investasi yang mengikat kedua belah pihak baik investor asing maupun mitra domestik. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak *joint venture* di Indonesia masih mengabaikan *green investment clauses*, dan lebih berorientasi pada profitabilitas jangka pendek ketimbang keberlanjutan jangka panjang.

Ketiadaan model tata kelola lingkungan yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal tidak hanya mempercepat degradasi ekologis, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat yang selama ini hidup bergantung pada sumber daya alam. Konversi lahan produktif, pencemaran air, dan rusaknya kualitas udara berdampak langsung terhadap kesehatan

⁹ WALHI Sulawesi Tengah, Laporan Investigasi Dampak Pencemaran Udara di IMIP (Palu: WALHI, 2021), 14–16.

¹⁰ Komnas HAM, Laporan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah (Jakarta: Komnas HAM RI, 2021), 22.

¹¹ Jennifer L. Bowie dan Marhadi, “The Social Costs of Industrialization in Sulawesi: Labor Inequality and Environmental Justice,” *Asia Pacific Journal of Sociology* 18, no. 2 (2022): 92.

¹² Dwi Larasati, “Keadilan Sosial dalam Investasi Asing: Refleksi atas Peran Pemerintah Daerah,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 150.

¹³ UNCTAD, *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All* (Geneva: United Nations, 2023), 79.

masyarakat, menurunkan produktivitas ekonomi lokal, dan memperburuk ketimpangan kesejahteraan antara pelaku industri dan komunitas lokal.¹⁴

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam tata kelola FDI berbasis joint venture yang mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis, transparansi data lingkungan, serta partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi proyek industri. Skema joint venture idealnya menjadi mekanisme pembagian tanggung jawab ekologis secara proporsional, bukan alat alih risiko dari investor asing kepada negara tuan rumah.

3. Kelemahan Tata Kelola dan Asimetri Kewenangan

Salah satu persoalan struktural dalam pengelolaan Foreign Direct Investment (FDI) di kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) adalah lemahnya tata kelola dan ketidakseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal. Asimetri ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap aktivitas industri, tetapi juga menciptakan celah bagi akumulasi kuasa oleh korporasi besar dalam skema joint venture, yang sering kali mengabaikan prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial-ekologis.

Secara normatif, regulasi tentang penanaman modal di Indonesia telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Namun, desentralisasi kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah direduksi secara signifikan, khususnya dalam pengelolaan perizinan dan pengawasan lingkungan hidup.¹⁵ Re-centralisasi kebijakan investasi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi vertikal, di mana pemerintah pusat cenderung memonopoli kewenangan strategis, sementara pemerintah daerah kehilangan kapasitas untuk bertindak secara otonom dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal.

Dalam konteks IMIP, ketidakseimbangan ini tercermin dari minimnya peran pemerintah kabupaten Morowali dalam proses perencanaan, pemberian izin usaha, serta pengawasan operasional perusahaan-perusahaan dalam kawasan industri tersebut. Meski secara administratif kawasan IMIP berada di wilayah yurisdiksi daerah, namun sebagian besar keputusan penting terkait pembangunan infrastruktur industri, alokasi energi, hingga insentif fiskal ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).¹⁶

Ketimpangan kewenangan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya teknis dan finansial di tingkat daerah. Pemerintah lokal sering kali tidak memiliki kapasitas analitik dan perangkat laboratorium yang memadai untuk melakukan pemantauan kualitas udara, air, atau tanah secara rutin.¹⁷ Selain itu, inspektorat lingkungan daerah tidak memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran berat, karena kewenangan tersebut berada di tangan kementerian terkait di tingkat pusat. Akibatnya, berbagai pelanggaran ekologis dan sosial di kawasan industri kerap tidak ditindak secara memadai, bahkan dibiarkan berulang tanpa ada penegakan hukum yang tegas.

Kelemahan tata kelola juga mencakup dimensi prosedural, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi publik. Proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), yang seharusnya melibatkan komunitas lokal secara substantif, justru kerap dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan aktor-aktor teknokratik serta perwakilan masyarakat yang telah diseleksi oleh perusahaan atau pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya tokenism

¹⁴ Jihan Karina Putri et al., "Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2022): 45–56.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Laporan ESG IMIP 2023, "IMIP-ESG-Report-2023.pdf," diakses dari <https://imip.co.id/wp-content/uploads/2025/02/IMIP-ESG-Report-2023.pdf>.

¹⁷ "Inspektorat Morowali Dorong Penguatan Fungsi Pengawasan Untuk Dukung 100 Hari Kerja Bupati," *Posonews*, 11 April 2025, <https://posonews.id/2025/04/11/inspektorat-morowali-dorong-penguatan-fungsi-pengawasan-untuk-dukung-100-hari-kerja-bupati/>.

dalam pelibatan masyarakat, di mana aspirasi lokal tidak benar-benar dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, tetapi sekadar dijadikan formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan regulasi.¹⁸

Dalam skema joint venture, asimetri kewenangan juga terjadi di tingkat perusahaan. Mitra asing, yang umumnya memiliki modal dan teknologi lebih besar, sering kali mendominasi arah kebijakan operasional perusahaan patungan, termasuk dalam aspek yang menyangkut kebijakan lingkungan, relasi ketenagakerjaan, serta strategi ekspansi produksi. Sementara mitra domestik, baik dari kalangan BUMN maupun swasta nasional, kerap kali hanya berperan sebagai silent partner atau fasilitator perizinan, bukan pengambil keputusan aktif. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya kendali negara atas sumber daya strategis, tetapi juga mencerminkan kegagalan untuk menjadikan joint venture sebagai instrumen transfer teknologi dan penguatan kapasitas nasional.¹⁹

Dari sisi kelembagaan, tidak adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif juga menjadi penghambat utama. Banyak tumpang tindih kewenangan antara instansi pusat dan daerah dalam hal pengawasan, penyusunan rencana tata ruang, dan penanganan dampak lingkungan. Kurangnya sinergi ini memperburuk kerentanan tata kelola, terutama saat terjadi insiden pencemaran atau konflik lahan. Beberapa studi mencatat bahwa birokrasi yang tumpang tindih justru menciptakan ruang negosiasi informal antara korporasi dan pejabat publik, yang membuka peluang praktik koruptif dan kompromi terhadap standar lingkungan.

Dengan demikian, kelemahan tata kelola dan asimetri kewenangan dalam pengelolaan FDI berbasis joint venture di IMIP menunjukkan bahwa keberhasilan proyek investasi tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi atau teknis, tetapi sangat bergantung pada desain kelembagaan yang adil, transparan, dan berbasis partisipasi. Tanpa reformasi struktural dalam tata kelola investasi yang mencakup penguatan kapasitas daerah, redistribusi kewenangan yang proporsional, serta pengawasan independen skema joint venture hanya akan memperkuat dominasi modal asing tanpa memberikan perlindungan yang layak bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

4. Perspektif Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

Pengaturan hukum terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia, khususnya dalam skema joint venture, telah mengalami berbagai pembaruan regulatif yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi.²⁰ Regulasi utama yang menjadi fondasi hukum FDI adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, orientasi kebijakan yang sangat menekankan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi investor, tanpa keseimbangan terhadap perlindungan sosial dan ekologis, menciptakan celah serius dalam sistem hukum investasi nasional.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia belum secara tegas mengintegrasikan prinsip environmental and social due diligence sebagai prasyarat dalam proses persetujuan dan pelaksanaan investasi. Walaupun terdapat ketentuan mengenai kewajiban menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaannya kerap

¹⁸ Dhewy, Anita. "Tenaga Diperas, Penyakit Akibat Kerja Diabaikan: Derita Buruh Industri Nikel di Morowali." *Konde.co*, January 13, 2025. <https://www.konde.co/2025/01/tenaga-diperas-penyakit-akibat-kerja-diabaikan-derita-buruh-industri-nikel-di-morowali/>.

¹⁹ Firdaus. "Distribusi Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Bingkai Otonomi Daerah di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XVIII, no. 2 (December 2024): 209–223. https://www.researchgate.net/publication/382657069_Distribusi_Kewenangan_Pusat_Dan_Daerah_Dalam_Bingkai_Otonomi_Daerah_Di_Indonesia.

²⁰ Amalia Siti Khodijah, "The Influence of Environmental, Social, and Governance Performance on Foreign Investment," *Journal of Accounting and Investment* 24, no. 1 (2023): 64–83, <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16033>.

bersifat formalitas dan tidak efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.²¹ Dalam kasus Kawasan Industri Morowali (IMIP), misalnya, dokumen AMDAL seringkali tidak mencerminkan realitas sosial dan ekologis di lapangan karena kurangnya partisipasi substantif dari komunitas lokal dalam proses penyusunannya.²²

Selain itu, peran pemerintah daerah dalam mengawal dampak sosial-ekologis dari investasi asing berskala besar relatif lemah. Desentralisasi pemerintahan yang diperkenalkan pasca reformasi sebenarnya memberi peluang bagi daerah untuk membentuk regulasi turunan dan mekanisme pengawasan yang lebih responsif terhadap konteks lokal. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja secara faktual mempersempit ruang otonomi daerah, khususnya dalam hal perizinan lingkungan dan pengawasan industri ekstraktif.²³ Sentralisasi wewenang pada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berbasis online (OSS) turut memperlemah daya tawar daerah dalam menegosiasikan kepentingan masyarakat lokal di hadapan investor.

Dari perspektif legal policy, urgensi untuk mereformulasi kerangka hukum penanaman modal menjadi semakin nyata. Salah satu langkah strategis adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 agar memuat prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pilar utama investasi, bukan sekadar kewajiban administratif. Prinsip-prinsip prior informed consent, partisipasi masyarakat, serta keadilan ekologis harus diadopsi sebagai norma fundamental yang mengikat dalam setiap proses investasi, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.²⁴

Lebih lanjut, perlu dikembangkan mekanisme mandatory social and environmental audits yang dilakukan secara berkala dan independen oleh lembaga audit publik atau akademisi yang kredibel. Audit ini harus mencakup penilaian terhadap aspek hak asasi manusia, keberlanjutan ekologis, ketenagakerjaan, dan inklusivitas sosial. Hasil audit wajib dipublikasikan secara terbuka dan dijadikan dasar untuk evaluasi kelanjutan izin usaha atau pemberian insentif fiskal bagi perusahaan.

Penting pula untuk mengadopsi model tata kelola investasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor aktif dalam proses perizinan, penyusunan standar operasional, serta penanganan dampak sosial-ekologis. Pemerintah daerah perlu diberikan wewenang substantif untuk membentuk lembaga pengawasan investasi berbasis masyarakat (community-based monitoring body) yang bekerja secara sinergis dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan instansi vertikal.²⁵

Untuk itu, diperlukan harmonisasi lintas sektor dan revisi kebijakan sektoral, termasuk kebijakan energi, pertambangan, dan perindustrian, agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. FDI dalam skema joint venture harus dilihat bukan hanya sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai peluang untuk membangun sistem produksi yang etis, adil, dan berwawasan lingkungan.

Di tingkat internasional, Indonesia juga dapat merujuk pada standar dan instrumen global seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, serta Equator Principles yang telah diadopsi oleh berbagai institusi keuangan global.²⁶ Integrasi standar-standar ini ke dalam hukum nasional dapat memperkuat kerangka perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dari risiko-risiko laten FDI.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

²² M. Yazhar Rayhan Al Farrasy and Nur Hidayatul Fithri, "Impact of Foreign Direct Investment Policy on the Economy in Indonesia," *Melayunesia Law* 8, no. 1 (2024): 89–108, <https://www.researchgate.net/publication/383606805>.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

²⁴ "Penataan Ulang Kebijakan Penanaman Modal Asing di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan* 6, no. 2 (2023): 67–80.

²⁵ "Determinan Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2018-2023," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 7, no. 2 (2024): 89–102.

²⁶ Indonesia Infrastructure Finance, Operations Manual: Social and Environmental Management System (Jakarta: IIF, 2019), <https://iif.co.id/wp-content/uploads/2021/06/IIF-SEMS-2019-English.pdf>.

B. Conclusion

Investasi asing langsung dalam bentuk joint venture yang diterapkan di Kawasan Industri Morowali memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, studi ini menunjukkan bahwa investasi tersebut juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dalam aspek sosial seperti ketimpangan dan marginalisasi masyarakat lokal, maupun dalam aspek ekologis seperti pencemaran lingkungan dan degradasi kualitas hidup. Ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kerugian sosial-ekologis mencerminkan lemahnya tata kelola investasi asing di sektor strategis.

Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap FDI tidak dapat semata-mata berorientasi pada kemudahan perizinan dan insentif ekonomi. Diperlukan kebijakan hukum dan regulasi yang berkeadilan, yang mampu menjamin partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta distribusi manfaat yang setara dari investasi asing.

C. Suggestion

Pemerintah perlu melakukan penyusunan ulang kebijakan investasi asing langsung (FDI) dengan menempatkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai pilar utama dalam setiap proses investasi. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Selain itu, penguatan kapasitas serta kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek FDI menjadi hal yang mutlak diperlukan. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak hanya terpusat di tangan pemerintah pusat atau investor, melainkan melibatkan pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan lokal.

Selanjutnya, penerapan sistem audit sosial dan lingkungan secara berkala juga harus menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas industri di kawasan-kawasan strategis, seperti IMIP, berjalan sesuai dengan standar hukum dan etika pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Tidak kalah penting adalah pelibatan aktif komunitas lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan investasi asing. Dengan menjadikan partisipasi masyarakat lokal sebagai standar minimum, risiko marginalisasi dapat diminimalisir dan legitimasi sosial proyek dapat meningkat, sehingga investasi yang dilakukan benar-benar membawa manfaat yang adil dan merata bagi seluruh pihak terkait.

References

Books

- Indonesia Infrastructure Finance. *Operations Manual: Social and Environmental Management System*. Jakarta: IIF, 2019. <https://iif.co.id/wp-content/uploads/2021/06/IIF-SEMS-2019-English.pdf>.
- O'Rourke, Kevin. *The Politics of Economic Reform in Indonesia: Policy and Patronage*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- WALHI Sulawesi Tengah. *Laporan Investigasi Dampak Pencemaran Udara di IMIP*. Palu: WALHI, 2021.
- Komnas HAM. *Laporan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2021.
- UNCTAD. *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. Geneva: United Nations, 2023.

Journals and Articles

- Al Farrasy, M. Yazhar Rayhan, and Nur Hidayatul Fithri. "Impact of Foreign Direct Investment Policy on the Economy in Indonesia." *Melayunesia Law* 8, no. 1 (2024): 89–108. <https://www.researchgate.net/publication/383606805>.

- Amalia, Siti Khodijah. "The Influence of Environmental, Social, and Governance Performance on Foreign Investment." *Journal of Accounting and Investment* 24, no. 1 (2023): 64–83. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16033>.
- Arsil, Fitra, and Ade Wahyudi. "Foreign Direct Investment in Indonesia: An Institutional and Legal Perspective." *Hasanuddin Law Review* 6, no. 1 (2020): 21–33.
- Bowie, Jennifer L., and Marhadi. "The Social Costs of Industrialization in Sulawesi: Labor Inequality and Environmental Justice." *Asia Pacific Journal of Sociology* 18, no. 2 (2022): 87–104.
- Efendi, Christy Vanessa, and A.A Istri Eka Krisna Yanti. "Hak dan Kewajiban Investor Asing dalam Hukum Investasi di Indonesia Terkait dengan Masalah Kerugian." *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 6 (2025): 442–452.
- Firdaus. "Distribusi Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Bingkai Otonomi Daerah di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum XVIII*, no. 2 (December 2024): 209–223. https://www.researchgate.net/publication/382657069_Distribusi_Kewenangan_Pusat_Da_n_Daerah_Dalam_Bingkai_Otonomi_Daerah_Di_Indonesia.
- Larasati, Dwi. "Keadilan Sosial dalam Investasi Asing: Refleksi atas Peran Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 143–158.
- Nawipa, Marsela Almenda, and Anak Agung Angga Primantari. "Upaya Peningkatan Investasi Melalui Penanaman Modal di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 4 (2025): 273–282.
- Putri, Diva Natasha. "Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Investasi Asing Langsung Di Negara Berkembang: Perspektif Hukum." *Jurnal Ekonomi Manajemen (Jekma)* 27, no. 2 (2023): 52–60.
- Putri, Jihan Karina, et al. "Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2022): 45–56.
- Vaniatan, Melina, and Mukhtaruddin. "Dampak Environment, Social, and Governance terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan: Investasi Keberlanjutan atau Beban Finansial?" *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 1 (2025): 1562–1577.
- "Penataan Ulang Kebijakan Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan* 6, no. 2 (2023): 67–80.
- "Determinan Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2018-2023." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 7, no. 2 (2024): 89–102.

Internet Sources

- Dhewy, Anita. "Tenaga Diperas, Penyakit Akibat Kerja Diabaikan: Derita Buruh Industri Nikel di Morowali." *Konde.co*, January 13, 2025. <https://www.konde.co/2025/01/tenaga-diperas-penyakit-akibat-kerja-diabaikan-derita-buruh-industri-nikel-di-morowali/>.
- "Inspektorat Morowali Dorong Penguatan Fungsi Pengawasan Untuk Dukung 100 Hari Kerja Bupati." *Posonews*, April 11, 2025. <https://posonews.id/2025/04/11/inspektorat-morowali-dorong-penguatan-fungsi-pengawasan-untuk-dukung-100-hari-kerja-bupati/>.
- Laporan ESG IMIP 2023. "IMIP-ESG-Report-2023.pdf." Accessed February 2025. <https://imip.co.id/wp-content/uploads/2025/02/IMIP-ESG-Report-2023.pdf>.

Legislation and Regulation

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.